



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 1084 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta perlu menunjuk pejabat pengelola;
b. bahwa mereka yang namanya terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat pengelola Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b**, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KMK.05/2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 886 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta terdiri dari:
1. Pemimpin BLU
 2. Wakil Pemimpin
 3. Pejabat Keuangan
 4. Pejabat Teknis
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- A. Pemimpin:**
1. memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
 2. merumuskan rencana strategis, rencana bisnis, dan anggaran tahunan Badan Layanan Umum;
 3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.
- B. Wakil Pemimpin:**
1. menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum di bidang Akademik, Kurikulum, dan

Kemahasiswaan; dan

2. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan; dan menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.

C. Pejabat Keuangan:

1. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
2. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
3. melakukan pengelolaan utang piutang Badan Layanan Umum;
4. melakukan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
5. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Badan Layanan Umum; dan
6. melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum.

D. Pejabat Teknis:

1. menyiapkan perencanaan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis menurut rencana bisnis dan anggaran;
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemimpin Badan Layanan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 22 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR ✓

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 10094 TAHUN
2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

1. Pemimpin BLU : Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
(Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta)
2. Pejabat Keuangan : Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
(Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan)
3. Pejabat Teknis :
 - a. Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan)
 - b. Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama)
 - c. Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.
(Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah)
 - d. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.
(Dekan Fakultas Adab dan Bahasa)
 - e. Prof. Dr. Islah, S.Ag., M.Ag.
(Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah)
 - f. Dr. Ismail Yahya, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah)
 - g. Dr. M. Rahmawan Arifin, SE., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
 - h. Prof. Dr. Purwanto, M.Pd.
(Direktur Pascasarjana)
 - i. Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag.
(Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR